

RESUME

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 01/PS/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018

ATAS SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILU TAHUN 2019

I. IDENTITAS PEMOHON

Nama : H. Ridwan Bajry, SH
Pekerjaan/Lembaga : Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Terara Selatan Desa Terara Kecamatan Terara

II. IDENTITAS TERMOHON

1. Nama : Muh. Saleh, S.IP., MH
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
2. Nama : Drs. H. Musa Al Hady, MM
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur
3. Nama : Taharudin, SH., MH
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur
4. Nama : Zinnurain, S.Pd., MM
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur
5. Nama : M. Lutfi Sarifuddin, S.Ag

bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur.

III. DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan nomor register 01/PS/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018 dengan permohonan antara lain :

...membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu tahun 2019.

Bahwa atas permohonan Pemohon telah dilakukan sidang mediasi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Pukul 11.34 Wita di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Pemohon dan Termohon tidak mencapai mufakat, selanjutnya dilakukan sidang adjudikasi.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi panggilan pertama sidang pemeriksaan adjudikasi, yang dijadwalkan pada Hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi pemanggilan kedua sidang pemeriksaan adjudikasi dengan nomor pemanggilan : 265/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018 yang dijadwalkan pada Hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wita di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Poin c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan ; Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur apabila pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses adjudikasi.

V. PUTUSAN

Permohonan Pemohon dengan Nomor Register : 01/PS/Bawaslu/Kab-Ltm/17.08/VIII/2018 dinyatakan gugur

Diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Timur pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus Tahun 2018 oleh 1) Retno Sirnopati, M.Hum., 2) Sahnam, SH., 3) Suadi Mahsun, S.Ag., 4) Halidy, S.Pt, 5) Amir Mahmud, SH masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada Hari Jumát tanggal 31 Agustus Tahun 2018 oleh 1) Retno Sirnopati, M.Hum., 2) Sahnam, SH., 3) Suadi Mahsun, S.Ag., 4) Halidy, S.Pt, 5) Amir Mahmud, SH masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.